



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Batg



### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Muhammad Rushdi Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H, Nik** 7303020409670002, lahir di Bantaeng, 04 September 1967 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS Dinas Perindustrian dan Ketenaga Kerjaan, tempat tinggal di BTN Ara Keke Blok E 1 Nomor 12, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **“Pemohon I”**;

**Nur Arifin Maksud ST, M.Si bin Fauzi Maksud alias Drs H, Nik** 7303051511690001, lahir di Bantaeng, 15 November 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS Dinas Perumahan dan Pemukiman, tempat tinggal di BTN Pa’jukukang, Desa Pa’jukukang, Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai **“Pemohon II”**;

**Drg. Ulil Amri Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Nik** 7303022807710001, lahir di Bantaeng, 28 Juli 1971, (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Direktur Rumah Sakit Banyorang, tempat tinggal di Jl Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **“Pemohon III”**;

**Zaenal Abidin Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud Nik** 7303021304740001, lahir di Bantaeng, 13 April 1974 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS Pemkab Bantaeng, tempat tinggal di Jl Bangau, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **“Pemohon IV”**;

Halaman 1 dari 21 halaman Pen.69/Pdt.P/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bachrum Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud**, Nik  
7303022803800005, lahir di Bantaeng, 28 Maret 1980 (umur 41  
tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polri,  
tempat tinggal di BTN Puri Taman Lembang, Kelurahan Lembang,  
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai  
“**Pemohon V**”;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon  
V disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti tertulis  
serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 21 Juni  
2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng  
dengan Register Nomor: 69/Pdt.P/2021/PA.Batg tanggal 21 Juni 2021, para  
Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan  
beberapa perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud** telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2021 berdasarkan surat Akta Kematian Nomor : 7303-KM-21042021-0002 tanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Bantaeng, dan meninggal dalam keadaan beragama islam;
2. Bahwa almarhuma, **St Hatidjah binti Ambo Amin** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2019 berdasarkan Surat Akta Kematian Nomor : 7303-KM-15062021-0001 tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Bantaeng, dan meninggal dalam keadaan beragama islam;
3. Bahwa almarhum **Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud** menikah dengan perempuan yang bernama **St Hatidjah binti Ambo**

*Halaman 2 dari 21 halaman Pen.69/Pdt.P/2021/PA.Batg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Amin** pada hari Sabtu, tanggal 12 November 1966 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 286/1966, tanggal 30 November 1966 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan telah dikaruniai 5 orang anak, yang bernama:

- 3.1. Muhammad Rushdi Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud, (Pemohon I);
- 3.2. Nur Arifin Maksud ST, M.Si bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud, (Pemohon II);
- 3.3. Drg. Ulil Amri Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud, (Pemohon III);
- 3.4. Zaenal Abidin Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud, (Pemohon IV);
- 3.5. Bachrum Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud, (Pemohon V);
4. Bahwa ayah kandung almarhum **Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud** yang bernama **Ahmad Maksud bin Sidrak** telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1994 berdasarkan Surat Akta Kematian Nomor:474.3/M/CS/KAB.GRTLO/46/1994 tanggal 17 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, dan ibu kandung almarhum **Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud** yang bernama **Sitti Aminah binti Musa** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2007 berdasarkan Surat Akta Kematian Nomor:100/KUS/M/04/2007 tanggal 09 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Boalemo;
5. Bahwa ayah kandung almarhumah **St Hatidjah binti Ambo Amin** yang bernama **Ambo Amin bin Sulaiman** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 1987 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140-40/SKK/62/TPJ/KBT/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tappanjeng Kabupaten Bantaeng, dan ibu kandung almarhumah **St Hatidjah binti Ambo Amin** yang bernama **Kawaru binti Ahmad** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 1993 berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 21 halaman Pen.69/Pdt.P/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor:66/PLT/KBT/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021  
yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pallantikang Kabupaten Bantaeng;

6. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum **Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud** dan almarhumah **St Hatidjah binti Ambo Amin** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa almarhum **Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud** dan Almarhuma **St Hatidjah binti Ambo Amin** telah meninggalkan ahli waris yaitu:
  - 5.1. Muhammad Rushdi Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud, (anak kandung);
  - 5.2. Nur Arifin Maksud ST, M.Si bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud, (anak kandung);
  - 5.3. Drg. Ulil Amri Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud, (anak kandung);
  - 5.4. Zaenal Abidin Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud, (anak kandung);
  - 5.5. Bachrum Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud, (anak kandung);
8. Bahwa semasa hidupnya almarhum **Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud** adalah pensiunan Pengawas Pendidikan dan Almarhuma **St Hatidjah binti Ambo Amin** adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;
9. Bahwa semasa hidup almarhum **Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud** meninggalkan harta berupa Tabungan di Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 0240-01-000143-50-1;
10. Bahwa dengan meninggalnya almarhum **Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud** dan Almarhuma **St Hatidjah binti Ambo Amin**, maka perlu ditetapkan ahli warisnya oleh Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak almarhum **Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud** dan Almarhuma **St Hatidjah binti Ambo Amin** pada Bank Rakyat Indonesia serta pengurusan harta peninggalan lainnya;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 4 dari 21 halaman Pen.69/Pdt.P/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud** telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2021 berdasarkan surat Akta Kematian Nomor : 7303-KM-21042021-0002 tanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Bantaeng dan **St Hatidjah binti Ambo Amin** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2019 berdasarkan Surat Akta Kematian Nomor : 7303-KM-15062021-0001 tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan Pemohon I **Muhammad Rushdi Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud** Pemohon II **Nur Arifin Maksud ST, M.Si bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud**, dan Pemohon III **Drg. Ulil Amri Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud**, dan Pemohon IV **Zaenal Abidin Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud**, dan Pemohon V **Bachrum Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud** adalah ahli waris dari almarhum **Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud** dan almarhuma **St Hatidjah binti Ambo Amin**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Bantaeng Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara pribadi di Persidangan;

Halaman 5 dari 21 halaman Pen.69/Pdt.P/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat Permohonan para Pemohon yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

### Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 286/1996 tertanggal 30 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Rushdi Maksud nomor 7303020710100006 tertanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nur Arifin Maksud, S.T., M.SI nomor 7303052001100021 tertanggal 20 Oktober 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drg.Ulil Amri Maksud nomor 7303022603080012 tertanggal 08 Maret 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zaenal Abidin Maksud nomor 7303022901130002 tertanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bachrum Maksud nomor 7303022608130002 tertanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.7);

Halaman 6 dari 21 halaman Pen.69/Pdt.P/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fauzi Maksud Nomor 7303-KM-2104201-0002 tanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj.Sitti Hatidjah Nomor 7303-KM-15062021-0001 tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.9);
10. Fotokopi Surat Akta Kematian atas nama Ahmad Maksud Nomor:474.3/M/CS/KAB.GRTLO/46/1994 tanggal 17 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.10);
11. Fotokopi Surat Akta Kematian atas nama Amina Musa Nomor:100/KUS/M/04/2007 tanggal 09 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Boalemo, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ambo Amin bin Sulaiman Nomor: 140-40/SKK/62/TPJ/KBT/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tappanjeng Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kawaru Nomor:66/PLT/KBT/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pallantikang Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 71/PLT/KBT/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.14);
15. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.15);

*Halaman 7 dari 21 halaman Pen.69/Pdt.P/2021/PA.Batg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokoni Buku Tabungan di Bank BRI atas nama Fausi Maksud Drs Haji nomor rekening 0240-01-000143-50-1, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.16);

### Bukti saksi:

1. **Nurul Latifah Maksud binti Nur Arifin Maksud**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon II;
  - Bahwa Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin adalah suami isteri;
  - Bahwa Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Rushdi Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud, Nur Arifin Maksud ST, M.Si bin Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud, Drg. Ulil Amri Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud, Zaenal Abidin Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud dan Bachrum Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud;
  - Bahwa Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa St Hatidjah binti Ambo Amin juga telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa bapak kandung Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud yang bernama Ahmad Maksud bin Sidrak telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan ibu kandung Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud yang bernama Sitti Aminah binti Musa juga telah meninggal dunia pada tahun 20007;
  - Bahwa bapak kandung St Hatidjah binti Ambo Amin yang bernama Ambo Amin bin Sulaiman telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan ibu kandung St Hatidjah binti Ambo Amin yang bernama Kawaru binti Ahmad juga telah meninggal dunia pada tahun 1993;

Halaman 8 dari 21 halaman Pen.69/Pdt.P/2021/PA.Batg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam pengurusan harta peninggalan Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin berupa tabungan di Bank BRI dan untuk keperluan lainnya;
- 2. Hasyrul Aswar bin H.Maksud**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu para Pemohon;
  - Bahwa Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin adalah suami isteri;
  - Bahwa Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Rushdi Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud, Nur Arifin Maksud ST, M.Si bin Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud, Drg. Ulil Amri Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud, Zaenal Abidin Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud dan Bachrum Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud;
  - Bahwa Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa St Hatidjah binti Ambo Amin juga telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa bapak kandung Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud yang bernama Ahmad Maksud bin Sidrak telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan ibu kandung Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud yang bernama Sitti Aminah binti Musa juga telah meninggal dunia pada tahun 20007;

Halaman 9 dari 21 halaman Pen.69/Pdt.P/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak kandung St Hatidjah binti Ambo Amin yang bernama Ambo Amin bin Sulaiman telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan ibu kandung St Hatidjah binti Ambo Amin yang bernama Kawaru binti Ahmad juga telah meninggal dunia pada tahun 1993;
- Bahwa Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam pengurusan harta peninggalan Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin berupa tabungan di Bank BRI dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dalam persidangan dan dalam kesimpulannya para Pemohon tetap ingin penetapan atas perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dimana perkara ini termasuk dalam Kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara pribadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan Ahli Waris dari almarhum Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan almarhumah St Hatidjah binti Ambo Amin sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon;

Halaman 10 dari 21 halaman Pen.69/Pdt.P/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti sebagai Ahli Waris dari almarhum Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud dan almarhumah St Hatidjah binti Ambo Amin yang akan digunakan untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam pengurusan harta peninggalan almarhum Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud dan almarhumah St Hatidjah binti Ambo Amin berupa tabungan di Bank BRI dengan nomor rekening 0240-01-000143-50-1 dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud dan almarhumah St Hatidjah binti Ambo Amin. Dan pada tanggal 01 April Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sedangkan St Hatidjah binti Ambo Amin juga telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2019 dalam keadaan beragama Islam. Kedua orang tua Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud juga telah meninggal dunia demikian pula dengan kedua orang tua St Hatidjah binti Ambo Amin juga telah meninggal dunia, almarhum Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud dan almarhumah St Hatidjah binti Ambo Amin memiliki harta peninggalan sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam pengurusan harta peninggalan almarhum Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud dan almarhumah St Hatidjah binti Ambo Amin berupa tabungan di Bank BRI dengan nomor rekening 0240-01-000143-50-1 dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan pasal 1865 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menyatakan ***bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu,***

Halaman 11 dari 21 halaman Pen.69/Pdt.P/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka para Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, maka para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.16) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) sampai dengan (P.16) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen), maka telah sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) *Jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) yang merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa para Pemohon adalah penduduk sah Kabupaten Bantaeng dan para Pemohon semuanya beragama Islam maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dimana pada halaman 61 yang memuat tentang Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama, dijelaskan bahwa untuk perkara permohonan (Volunter) di ajukan kepada Ketua Pengadilan Agama tempat tinggal para Pemohon sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) terbukti para Pemohon beragama Islam sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Halaman 12 dari 21 halaman Pen.69/Pdt.P/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 12 November 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Muhammad Rusdhi Maksud adalah anak kandung dari Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin, sehingga terbukti bahwa Muhammad Rushdi Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud (Pemohon I) adalah anak kandung dari Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Nur Arifin Maksud, S.T., M.SI adalah anak kandung dari Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin, sehingga terbukti bahwa Nur Arifin Maksud ST, M.Si bin Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud (Pemohon II) adalah anak kandung dari Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Drg.Ulil Amri Maksud adalah anak kandung dari Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin, sehingga terbukti bahwa Drg. Ulil Amri Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud (Pemohon III) adalah anak kandung dari Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin;

Halaman 13 dari 21 halaman Pen.69/Pdt.P/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.6) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Zaenal Abidin Maksud adalah anak kandung dari Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin, sehingga terbukti bahwa Zaenal Abidin Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud (Pemohon IV) adalah anak kandung dari Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.7) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Bachrum Maksud adalah anak kandung dari Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin, sehingga terbukti bahwa Bachrum Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud (Pemohon V) adalah anak kandung dari Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.8) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Fauzi Maksud telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021, sehingga terbukti Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.9) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Hj.Sitti Hatidjah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2019, sehingga terbukti St Hatidjah binti Ambo Amin dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.10) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek

Halaman 14 dari 21 halaman Pen.69/Pdt.P/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Ahmad Maksud telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1994, sehingga terbukti Ahmad Maksud bin Sidrak yang merupakan bapak kandung Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud lebih dahulu meninggal dunia daripada almarhum Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.11) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Amina Musa telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2007, sehingga terbukti Sitti Aminah binti Musa yang merupakan ibu kandung Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud lebih dahulu meninggal dunia daripada almarhum Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.12) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Ambo Amin bin Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 1987, sehingga terbukti Ambo Amin bin Sulaiman yang merupakan bapak kandung St Hatidjah binti Ambo Amin lebih dahulu meninggal dunia daripada almarhumah St Hatidjah binti Ambo Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.13) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Kawaru telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 1993, sehingga terbukti Kawaru binti Ahmad yang merupakan ibu kandung St Hatidjah binti Ambo Amin lebih dahulu meninggal dunia daripada almarhumah St Hatidjah binti Ambo Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.14 dan P.15) yang merupakan **Akta Sepihak** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1878 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 291 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari

Halaman 15 dari 21 halaman Pen.69/Pdt.P/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan mengenai hubungan para Pemohon sebagai ahli waris dengan Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.16) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Fausi Maksud Drs Haji adalah pemilik buku tabungan dengan nomor rekening 0240-01-000143-50-1 pada Bank BRI Bantaeng, sehingga terbukti Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud adalah pemilik buku tabungan dengan nomor rekening 0240-01-000143-50-1 pada Bank BRI Bantaeng;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan para Pemohon dan juga kenal dengan almarhum Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan almarhumah St Hatidjah binti Ambo Amin serta mengetahui silsilah keluarga para Pemohon dan hubungan antara almarhum Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan almarhumah St Hatidjah binti Ambo Amin dengan para Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), sehingga Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh keterangan bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan almarhumah St Hatidjah binti Ambo Amin dimana almarhum Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud telah meninggal dunia karena sakit demikian juga dengan almarhumah St Hatidjah binti Ambo Amin

Halaman 16 dari 21 halaman Pen.69/Pdt.P/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah meninggal dunia karena sakit dan juga para saksi menerangkan bahwa orang tua kandung almarhum Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud telah lebih dahulu meninggal dunia demikian juga dengan orang tua kandung almarhumah St Hatidjah binti Ambo Amin telah lebih dahulu meninggal dunia, serta para saksi menerangkan bahwa almarhum Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud dan almarhumah St Hatidjah binti Ambo Amin tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat serta para Pemohon memiliki kepentingan untuk mengurus kelengkapan administrasi dalam pengurusan harta peninggalan almarhum Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud dan almarhumah St Hatidjah binti Ambo Amin berupa tabungan di Bank BRI dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon atas nama Rushdi Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud, Nur Arifin Maksud ST, M.Si bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud, Drg. Ulil Amri Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud, Zaenal Abidin Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud dan Bachrum Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud seluruhnya beragama Islam;
2. Bahwa Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 12 November 1966;
3. Bahwa Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin memiliki 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Rushdi Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud, Nur Arifin Maksud ST, M.Si bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud, Drg. Ulil Amri Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud, Zaenal Abidin Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud dan Bachrum Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud;
4. Bahwa Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 17 dari 21 halaman Pen.69/Pdt.P/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa St Hatidjah binti Ambo Amin telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2019 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa orang tua kandung Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud demikian juga dengan orang tua kandung St Hatidjah binti Ambo Amin telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada St Hatidjah binti Ambo Amin;
7. Bahwa Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat;
8. Para Pemohon bermaksud untuk mengurus memenuhi kelengkapan administrasi dalam pengurusan harta peninggalan Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin berupa tabungan di Bank BRI Bantaeng dengan nomor rekening 0240-01-000143-50-1 dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", maka Majelis Hakim menilai bahwa **Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud bin Ahmad Maksud dan St Hatidjah binti Ambo Amin** dalam perkara ini berkedudukan sebagai **Pewaris**;
- Bahwa sesuai pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa "**Ahli Waris** adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris" sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa **Rushdi Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud (anak kandung laki-laki), Nur Arifin Maksud ST, M.Si bin Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud (anak kandung laki-laki), Drg. Ulil Amri Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud (anak kandung laki-laki), Zaenal Abidin Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fausi Maksud**

Halaman 18 dari 21 halaman Pen.69/Pdt.P/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak kandung laki-laki) dan Bachrum Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud (anak kandung laki-laki) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud dan almarhumah St Hatidjah binti Ambo Amin;

- Bahwa kepentingan hukum dari permohonan Penetapan Ahli waris tersebut adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud dan almarhumah St Hatidjah binti Ambo Amin berupa tabungan di Bank BRI Bantaeng dengan nomor rekening 0240-01-000143-50-1 dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah akan tetapi karena perkara ini menyangkut permohonan Penetapan Ahli Waris dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud** yang meninggal dunia pada tanggal 01 April 2021 dan almarhumah **St Hatidjah binti Ambo Amin** yang meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2019, sebagai **pewaris**;
3. Menetapkan:
  - 3.1 **Rushdi Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud (anak kandung laki-laki)**;
  - 3.2 **Nur Arifin Maksud ST, M.Si bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud (anak kandung laki-laki)**;

Halaman 19 dari 21 halaman Pen.69/Pdt.P/2021/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Drg. Ulil Amri Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud (anak kandung laki-laki);
- 3.4 Zaenal Abidin Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud (anak kandung laki-laki);
- 3.5 Bachrum Maksud bin Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud (anak kandung laki-laki)

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Fauzi Maksud alias Drs H Fauzi Maksud bin Ahmad Maksud** dan almarhumah **St Hatidjah binti Ambo Amin**;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

**Demikianlah** ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy** dan **Nova Noviana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Taufik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dian Aslamiah, S.Sy**

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**

**Nova Noviana, S.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 halaman Pen.69/Pdt.P/2021/PA.Batg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 470.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 50.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 670.000,00</b>

hitung  
Samaan